

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2014
 NOMOR : SP DIPA-005.05.2.578819/2014**



DS : 5267-5651-5794-0600

Dasar :
 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

Anggaran ini disahkan Alokasi Anggaran :

Kementerian Negara / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 Provinsi : (06) ACEH
 Kode>Nama Satker : (578819) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
 Besar : Rp. 6.500.000 (ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

05.04 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
 05.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

05.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
 05.05.09.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

				Rp.	6.500.000
				Rp.	6.500.000
Sumber Dana Berasal :					
Rupiah Murni	Rp.	6.500.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0
KPPN BANDA ACEH	(001) Rp.	6.500.000			

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, MAHKAMAH AGUNG.

DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jakarta, 05 Desember 2013
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ASKOLANI

NIP.196606111992021001

